



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.561, 2023

BAPANAS. Harga Acuan Pembelian. Komoditas Kedelai. Bawang Merah. Cabai Rawit Merah. Cabai Merah Keriting. Daging Sapi/Kerbau. Gula Konsumsi. Perubahan.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 17 TAHUN 2023  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN  
DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT  
KONSUMEN KOMODITAS KEDELAI, BAWANG MERAH, CABAI RAWIT MERAH,  
CABAI MERAH KERITING, DAGING SAPI/KERBAU, DAN GULA KONSUMSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa harga acuan pembelian di tingkat produsen dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen komoditas gula konsumsi sudah tidak sesuai lagi dengan struktur biaya produksi dan distribusi, sehingga Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1302);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN 2022 TENTANG HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS KEDELAI, BAWANG MERAH, CABAI RAWIT MERAH, CABAI MERAH KERITING, DAGING SAPI/KERBAU, DAN GULA KONSUMSI.

Pasal I

Ketentuan mengenai Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen komoditas gula konsumsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1302) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Juli 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN  
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 17 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN  
 PANGAN NASIONAL NOMOR 11 TAHUN  
 2022 TENTANG HARGA ACUAN PEMB  
 ELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN  
 HARGA ACUAN PENJUALAN DI TINGKAT  
 KONSUMEN KOMODITAS KEDELAI,  
 BAWANG MERAH, CABAI RAWIT MERAH,  
 CABAI MERAH KERITING, DAGING  
 SAPI/KERBAU, DAN GULA KONSUMSI

HARGA ACUAN PEMBELIAN DI TINGKAT PRODUSEN DAN HARGA ACUAN  
 PENJUALAN DI TINGKAT KONSUMEN KOMODITAS KEDELAI, BAWANG  
 MERAH, CABAI RAWIT MERAH, CABAI MERAH KERITING, DAGING  
 SAPI/KERBAU, DAN GULA KONSUMSI

No	Komoditas	Harga Acuan Pembelian di Produsen (Rp/Kg)	Harga Acuan Penjualan di Konsumen (Rp/Kg)
1	Kedelai		
	-Lokal	10,775	11,400 <sup>a)</sup>
	-Impor	-	12,000 <sup>a,b)</sup>
2	Bawang Merah		
	-Konde Basah	18,500-20,000	-
	-Rogol Kering Panen	25,000-30,000	36,500-41,500
	-Konde Kering Askip <sup>c)</sup>	32,000	-
3	Cabai Rawit Merah	25,000-31,500	40,000-57,000
4	Cabai Merah Keriting	22,000-29,600	37,000-55,000
5	Daging Sapi		
	-Sapi Hidup (Rp/Kg BH) <sup>d)</sup>	56,000-58,000	-
	-Segar / <i>Chilled</i> paha depan	-	130,000
	-Segar paha belakang	-	140,000
	-Paha depan beku ( <i>Chuck, Blade</i> dan sengkel) <sup>e)</sup>	-	105,000
	-Daging Kerbau beku <sup>e)</sup>	-	80,000
6	Gula Konsumsi	12,500 <sup>f)</sup>	14,500
			15,500 <sup>g)</sup>

Keterangan:

- kedelai dalam kondisi bersih.
- kedelai impor (grade 1 (satu) atau premium) dengan asumsi harga di importir rata-rata Rp 11.500/kg (sebelas ribu lima ratus rupiah), dengan memperhitungkan biaya transportasi dan margin dari importir sampai ke konsumen (pengrajin tahu dan tempe).
- untuk benih atau cadangan konsumsi.
- sapi bakalan asal impor, satuan dalam rupiah per kilogram berat hidup.

- e. asal impor.
- f. gula konsumsi dalam kemasan karung 50 (lima puluh) kilogram.
- g. Wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan wilayah 3 TP (Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Perbatasan).

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI